

BAB II

DIVERSI, KEADILAN RESTORATIF DAN SISTEM PERADILAN

PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Diversi

1. Sejarah Diversi

Diversi (*Diversion*) untuk pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari Sistem Peradilan Pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).²⁷

Ide diversi berasal dari *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) yang merupakan standar Internasional dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam *The Beijing Rules*, pengaturan tentang diversi tercantum pada *Rule 11,1*, *11.2* dan *Rule 17.4* yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik

²⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, (Medan: USU Press, , 2010), hlm.10.

dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah.²⁸ Berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detection of Human Right Standards*” di Vienna, Austria pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, mulai dari tahun 2000 seluruh negara dihimbau untuk mengimplemenatsikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* and *The United Nation Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, yang merupakan pedoman internasional tentang diversi.²⁹

Di Indonesia, diversi resmi diberlakukan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Jauh sebelum adanya UUPA, Sistem Peradilan Pidana Anak sama halnya dengan sistem peradilan pidana orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

²⁸ Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*... hlm. 56.

Rule 11.1 SMRJJ sebagai berikut: pertimbangan anak diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, sebagaimana dirujuk dalam pada peraturan 14.1 dibawah ini.

Rule 11.2 SMRJJ sebagai berikut: polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara remaja akan diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijakan (diskresi) mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dan juga sesuai dengan prinsip –prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini .

Rule 17.4 SMRJJ sebagai berikut: n pihak yang berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada tiap saat.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4-5.

dimana pidana pokoknya adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana pokok orang dewasa.

Kemudian, mengingat kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dengan orang dewasa, penggunaan KUHP dan KUHAP dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka diperlukan sebuah Hukum Pidana Khusus untuk anak.³⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Agung Wahyono dan Siti Rahayu dalam bukunya, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, mengatakan:³¹

“Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahsan tersendiri.”

Pada tahun 1997, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka menghapus pasal 45, pasal 46 dan 47 KUHP yang sebelumnya mengatur tentang pidana. Salah satu yang membedakan UUPA dengan KUHP adalah sistem penerapan sanksi, dimana KUHP menggunakan *Singgel Track Sistem* yaitu memakai sanksi pidana saja sedang UUPA menggunakan *double Track Sistem* yaitu penggunaan sanksi lain selain pidana berupa sanksi tindakan.³²

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm.7

³¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garifika, 1993), hlm. 2

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 80.

Perbedaan sanksi pidana dan tindakan, apabila dilihat dari segi paraktis tidak terlalu jelas. Tetapi apabila dilihat dari segi ide dasar, keduanya memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa dilakukan pembedanaan?” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa dilakukan pembedannan itu?”. Jika Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang supaya si pelaku jera, maka sanksi tindakan fokus pada upaya untuk memberi pertolongan agar dia berubah. Dalam artian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.³³

Setahun sebelum lahirnya UUPA, dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh fakultas hukum Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam peradilan pidana anak. Ide diversi yang disepakati dalam rekomendasi tersebut yaitu untuk memberikan kewenangan bagi hakim prihal kemungkinan menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁴ Hal itu membuktikan bahwa, embrio diversi sudah ada sebelum lahirnya UUPA. Namun secara resmi diversi baru dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 16 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 di dalam

³³ *Ibid.*, hlm. 80-81.

³⁴ Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, hlm. 5.

undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian berlaku dua tahun setelahnya, yakni pada tahun 2014.

2. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.³⁵

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁶ Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.³⁷

Dalam Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau

³⁵ *Ibid*, hlm.56.

³⁶ Pasal 1 bagian 7 UUPA

³⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.³⁸

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diberlakukan disemua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam peradilan tersebut.³⁹

Berikut Setya Wahyudi merinci beberapa pengertian diversi:⁴⁰

- a. Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.
- b. Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan.

³⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan...*, hlm. 137.

³⁹ Setya Wahyudi, *implementasi ide diversi...*, hlm. 56.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.57.

- c. Program diversi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. Suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses pengadilan.

Di dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi, diversi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dari semua pengertian diversi di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa diversi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

3. Jenis-jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu:⁴¹

a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail

⁴¹ *Ibid*, hlm. 62-63.

kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktekkan.

b. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku dibutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telpon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahan muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yaitu terkena dampak dari

perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu mereka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*restorative justice*”. Sebut-sebutan lain *restorative justice*, misalnya musyawarah kelompok keluarga (*family group conference*); musyawarah keadilan restoratif (*restorative justice conference*); musyawarah masyarakat. (*community conferencing*).

B. Hubungan Diversi dengan Keadilan Restoratif

Menurut Jeff Christian keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kecamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁴²

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku /korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴³

Namun dalam memberi penjelasan tentang *restoratif justice* ini, Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif merupakan terjemahan dari *restoratif justice* cukup membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai keadilan (*atributive justice*, *disibutive justice*, *sosial justice*, dan

⁴² R. Wiyono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 40.

⁴³ Pasal 1 bagian 6 UU SPPA

lain-lain). Memang restoratif sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pidana yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.⁴⁴

Konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Menurut Helen Cowie, keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pelaku, korban dan para *stacholder* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan dan mefasilitasi reintegrasi para pihak.⁴⁵

Seperti disebutkan sebelumnya, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Restoratif juga harus diamati dari kriminologi dan sistem pemasayarakatan. Dari apa yang disampaikan Bagir manan, R. Wayono menyimpulkan *restoratif justice* adalah sebagai berikut:

1. *Restoratif justice* tidak dapat begitu saja diterjemahkan dengan keadilan restoratif.

⁴⁴ R. Wiyono, *Sietem Peradilan...*, hlm. 38.

⁴⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm.196.

2. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, sosial justice*, dan lain-lain).
3. *Restoratif justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
4. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
5. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan Materiil) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan Sistem masyarakat.

Adapun hubungan *restorative justice* dan diversifikasi, Dahlan Sinaga menyebutkan, diversifikasi adalah suatu institusi hukum pidana (formal) dan dapat dilihat pula sebagai suatu bentuk keadilan restoratif yang cikal bakalnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Menurut Dr. Mansyur, Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam persepektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Keadilan restoratif

berbeda dengan keadilan retributif (menekankan pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan ganti rugi).⁴⁶

Perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban atau “*door-victims*” *relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader stratecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM. Tiga aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu pembaharuan hukum dari segi struktur, substansi dan budaya yang kesemuanya layak berjalan secara integrarl, simultan dan paralel.⁴⁷ Dan restoratif merupakan salah satu terobosan baru untuk mengakomodasi tiga hal tersebut dalam hal modernisasi dan pembaruan hukum.

Dalam rangka penerapan keadilan restoratif maka dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian yang hasil akhirnya akan berdampak baik tidak hanya untuk tersangka dan korban, tapi juga masyarakat, yaitu dengan menggunakan konsep diversi. Dalam hal ini diversi dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif. Atau sebaliknya, keadilan restoratif merupakan tujuan pengimplementasian diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

⁴⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...*, hlm.45.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.44.

Sedangkan dilihat dari prinsip-prinsipnya, menurut Bagir Manan, secara konseptual keadilan restoratif memiliki gagasan dan prinsip sebagai berikut:⁴⁸

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. menempatkan pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. menempatkan pelaku, korban, masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

⁴⁸ R. Wayono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 41.

Restorative justice mungkin sebuah konsep baru, namun jika kita melihat dari substansinya pada dasarnya restoratif ini adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan musyawarah untuk mufakat yang merupakan penyelesaian menurut hukum adat. R. Soepomo, seperti dikutip oleh Wagianti Soetodjo dan Melani, menyatakan bahwa penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.⁴⁹ Dalam artian, kosep ini ada jauh sebelum lahirnya sistem peradilan pidana anak ataupun instrumen hukum internasional yang menggalang konsep *restorative justice*.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam yang merupakan hukum dari agama mayoritas di Indonesia. Dimana dalam Islam dikenal hukum *diat*, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, si pelaku membayar ganti rugi terhadap pihak korban /keluarga korban⁵⁰ arti diat adalah suatu harta yang wajib (dibayarkan) sebab melukai jiwa atau anggota badan.⁵¹

Ketentuan tersebut dalam Al-Quran diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya:

⁴⁹ Wagianti Soetodjo dan Milani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011) hlm.136.

⁵⁰ *Ibid.*, 136.

⁵¹ Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib*, alih bahasa Achmad Sunarto, Jilid. Ke-2 (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 131.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dan pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesempatan diversi.⁵²

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya peradilan pidana anak diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;

⁵² Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan...*, hlm. 51-56.

⁵³ Wagianti Soetedjo dan Milani, *Hukum Pidana...*, hlm.136.

3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan negara;
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Kendati Undang-Undang No.11 tahun 2012 baru berlaku pada Juli tahun 2014, tapi pendekatan keadilan restoratif sudah di jalankan dengan menggunakan dasar hukum surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Mentri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No.166 A/KMA/SKB/XII/2009, No.148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No.10/PRS-2/KPTS/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

C. Anak dan Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perserikatan bangsa-bangsa dalam *convention on the right of the child* (CRC) atau KHA (Konvensi Hak Anak) menetapkan definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”⁵⁵ Sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Semestinya setelah lahirnya undang-undang perlindungan anak yang dalam starata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan anak.⁵⁶ Dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Masih banyak disharmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Beberapa undang-undang tersebut semisal:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan usia perkawinan anak 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki.

⁵⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi*, hlm.40.

⁵⁶ *Ibid*, 41.

2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dan
4. Undang-undang sistem peradilan pidana anak sendiri memberi definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya disharmonisasi tersebut, membuat banyak kendala dalam penerapannya di lapangan.⁵⁷ Belum lagi usia anak menurut agama Islam, yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dan hukumnya bahkan menjadi salah satu sumber hukum di negara ini, menetapkan bahwa seorang dikatakan dewasa (*balig*) apabila umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi wanita. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut:⁵⁸

1. Datangnya masa haid bagi wanita;
2. Mimpi senggama bagi laki-laki;

⁵⁷ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk...*, hlm. 9.

⁵⁸ Sukmara, Batas Kemampuan Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Telaah Analitis Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974), *skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2008) hlm. 1.

3. Berubahnya suara;
4. Tumbuhnya bulu ketiak;
5. Tumbuhnya bulu kemaluan;

Berhubung penelitian ini membahas tentang sistem peradilan pidana anak, maka definisi anak yang dipakai adalah definisi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁹ Sedangkan terkait diversi sendiri, dalam pasal 2 PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesias

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar sistem.⁶⁰

Pengertian Sistem sendiri adalah komponen-komponan yang saling berhubungan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan.

⁵⁹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan...*, hlm. 50.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 3.

Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dan komponen-komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.⁶¹

Sistem peradilan pidana, menurut Marjono, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶²

Tujuan sistem peradilan pidana adalah:⁶³

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan

⁶¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 24.

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, hlm. 3.

⁶³ *Ibid.*

penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.⁶⁴

Karakteristik dari sistem peradilan pidana adalah:

a. Sistem peradilan pidana terdiri atas komponen atau subsistem berupa:

- 1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana dimaksud oleh UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- 2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana dimaksud oleh UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- 3) Pemeriksaan disidang yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 Tentang pengadilan Umum.
- 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. pembimbing kemasyarakatan, b. pekerja sosial profesional, c. tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Komponen atau substansi dari peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan saling berhubungan satu sama lain dalam satu pola saling ketergantungan seperti yang

⁶⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, hlm.74.

ditentukan dalam mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam BAB 3 dari UUPA. Menurut muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepatian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

- c. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

2. Kedudukan dan Tujuan Peradilan Pidana Anak

Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Pasal 25 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam pasal 27 berbunyi:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, serta peradilan pajak yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara.⁶⁵

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penejelasan umumnya meyakini, bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun undang-undang ini merupakan bagian lingkungan peradilan umum.⁶⁶

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan pidana anak masih di bawah ruang lingkup pidana umum. Secara intern di

⁶⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana ...*, hlm.138.

⁶⁶ *Ibi.d*, hlm.139.

lingkungan pidana umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataan secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.⁶⁷

Menurut Loebby Loqman, peradilan anak seharusnya bukan peradilan biasa, akan tetapi sebagai suatu peradilan tersendiri tidak dimasukkan dalam peradilan umum, karena bagi seorang anak yang melakukan “tindak pidana” seharusnya bukan diukur dari nilai orang dewasa, tetapi dari kemampuan berfikir seorang anak.⁶⁸

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU sistem peradilan pidana anak tidak disebutkan secara jelas dalam satu pasal. Dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan tentang tujuan diversi saja. Namun dalam naskah akademik undang-undang sistem peradilan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, hlm.7

⁶⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana...*, hlm.139.

pidana anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:⁶⁹

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggungjawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

E. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan perkara anak melalui penyelenggaraan hukum peradilan Anak diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip penyelenggarannya yang merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang terjerat masalah atau berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.⁷⁰ Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini menggunakan diversi sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan terciptanya keadilan *Restoratif Justice*.

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Anak bukan...*, hlm. 133 -134.

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak ...*, hlm.7.

Pasal 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun wujud dari pendekatan keadilan restoratif itu adalah melalui konsep diversifikasi. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pada ayat (2) dijelaskan tentang syarat tindak pidana yang wajib diupayakan diversifikasi adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi.

Diversifikasi hanya diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁷¹ Jadi diversifikasi hanya berlaku jika pelaku tindak pidananya adalah anak, bukan orang dewasa. Hal ini untuk melindungi kepentingan seorang anak dari efek buruk sanksi penjara.

Diversifikasi pertama kali diupayakan di tingkat penyidikan, jika tidak berhasil kemudian diupayakan ditingkat penuntutan dan jika tidak berhasil lagi diupayakan ditingkat pengadilan. Lalu muncul pertanyaan, apakah diversifikasi

⁷¹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri saja? Apakah diversi dapat pula diupayakan pada pemeriksaan dipengadilan tinggi?

Jika hanya dilihat dari perumusan pasal 7 ayat (1) UU SPPA saja, maka kesimpulannya adalah diversi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri saja, karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri” dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di pengadilan tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak yang selalu diajukan ke pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 6 KUHAP).⁷²

Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA dan pemeriksaan dipengadilan Negeri sifatnya adalah *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan di ulang oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi.⁷³

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan

⁷²R. Wayono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 50.

⁷³*Ibid.*, hlm. 50.

keadilan restoratif.⁷⁴ Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam diversi adalah:⁷⁵

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sedangkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak yang akan melakukan diversi adalah:⁷⁶

- 1) Kategori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian dari bapas; dan
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Umumnya semua kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, akan tetapi ada pengecualian dimana diversi tidak memerlukan persetujuan korban, yaitu diversi terhadap tindak pidana berupa:⁷⁷

- 1) Pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;

⁷⁴ Pasal 8 ayat (1) UUPA.

⁷⁵ Pasal 8 ayat (3).

⁷⁶ Pasal 9 ayat (1)

⁷⁷ Pasal 9 ayat (2)

- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dan terhadap tindak pidana yang tidak memerlukan persetujuan korban tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun hasil kesepakatan diversi yang berhasil dilakukan dapat berbentuk:⁷⁸

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, yang akan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jangka waktu memperoleh penetapan tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam

⁷⁸ Pasal (11)

waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Jika penetapan telah diperoleh, maka penyidik menetapkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁷⁹

Dalam hal tindak pidana tidak menghasilkan kesepakatan diversi atau kesepakatan diversi yang ada tidak dilaksanakan, maka tindak pidana anak tersebut dilanjutkan ketahap proses peradilan pidana anak.

F. Instrumen Hukum Internasional Tentang Diversi dan Standar Peradilan Pidana Anak

Beberapa instrumen nasional yang mengatur tentang standar Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Riyadh guidelines⁸⁰

Riyadh Guidelines ditetapkan melalui resolusi nomor 45/112 dalam sidang pleno PBB ke-68, tanggal 14 Desember 1990. Dalam konsiderannya, *Riyadh Guidelines* sadar akan besarnya jumlah anak - baik yang mungkin berkonflik dengan hukum maupun yang ditelantarkan, diabaikan, diperlakukan salah, dipaparkan pada penyalahgunaan narkoba, berada dalam lingkungan yang terpinggirkan, dan secara umum berisiko sosial. Karena itu, dipertimbangkan manfaat-manfaat dari kebijakan yang bagi pencegahan kenakalan anak dan bagi kesejahteraan masyarakat.

⁷⁹ Pasal 12 ayat (1)(2)(3)(4) dan (5)

⁸⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi...*, hlm. 80.

Pada bagian lampiran *Riyadh Guidelines* disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian utama pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang secara sosial dalam hukum bermanfaat, dan dengan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum-kaum muda dapat menggambarkan sikap-sikap *non-criminogenic*.

Riyadh guidelines mengakui bahwa sejalan dengan sistem hukum nasional, kesejahteraan anak-anak sejak dini harus menjadi fokus setiap program pencegahan.

Kebutuhan akan pentingnya kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana, kajian yang sistematis, dan penjabaran upaya-upaya tersebut hendaknya diakui. Upaya-upaya ini hendaknya menghindari kriminalisasi (*criminalizing*) dan penalisasi (*penalizing*) atas sesuatu perilaku anak yang tidak menyebabkan kerugian serius terhadap perkembangan anak atau membahayakan orang lain. Kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya, mencakup pertimbangan bahwa perilaku dan perangai anak yang tidak sejalan dengan keseluruhan nilai dan norma sosial seringkali merupakan bagian proses pendewasaan dan pertumbuhan. Pada kebanyakan individu, perilaku tersebut cenderung hilang dengan sendirinya seiring dengan transisi ke masa dewasa. Pada sisi lain muncul kesadaran bahwa menurut pendapat utama para pakar, memberi label “pembangkang” kepada anak, “pelaku pidana”, atau

“para pelaku pidana” seringkali menyumbang kepada perkembangan pola konsisten perilaku yang tidak dikehendaki anak.

Pada aspek perundang-undangan, *riyadh guidelines* mengarahkan negara-negara pihak untuk memberlakukan dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.

2. Beijing Rules⁸¹

Beijing Rules sangat dikenal dikalangan para aktivis pembela hak-hak anak karean untuk pertama kalinya secara detail masyarakat internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itulah *Beijing Rules* juga disebut sebagai “Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak”. Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

Di dalam peraturan PBB ini, antara lain ditentukan bahwa sistem peradilan anak akan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aparaturnya penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.⁸²

Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak, karena tahapan awal perkembangan manusianya, memerlukan bantuan dan perawatan

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁸² R. Wiyono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 37.

husus berkenaan dengan perkembangan fisik, mental dan sosialnya serta melakukan perlindungan hukum mengenai kondisi damai, kemerdekaan, martabat, dan keamanannya.⁸³

Resolusi ini diantaranya memuat sembilan prinsip umum disertai penjelasan yang terdiri dari: persepektif-perspektif dasar, ruang lingkup peraturan-peraturan dan definis-definisi yang digunakan, perluasan peraturan-peraturan, usia pertanggung jawaban pidana, tujuan pengadilan anak, ruang lingkup kebebasan membuat keputusan, hak-hak anak, perlindungan privasi dan klausul penyelamat.

Pada bagian “pengusutan” dan “penuntutan” diatur tentang: kontak awal, pengalihan, spesialisasi di kepolisian, dan penahanan sebelum proses pengadilan. Tidak kalah pentingnya adalah ketentuan tentang “pemutusan vonis” dan “disposisi” yang meliputi: pihak yang berwenang secara hukum untuk memutuskan vonis, penasehat hukum, orang tua dan wali, laporan-laporan pemeriksaan spesial, prinsip-prinsip penuntutan dalam pemutusan vonis dan disposisi, penggunaan sekecil mungkin penempatan pada lembaga pemasyarakatan, penghindaran penundaan yang tidak perlu, pencatatan data, serta kebutuhan akan profesionalisme dan pelatihan.⁸⁴

Ketentuan lain mengenai “perlakuan noninstitusional” yang meliputi: pelaksanaan yang efektif dari disposisi, ketentuan-ketentuan bantuan yang diperlukan, penggelangan relawan, dan pelayanan

⁸³ Hadi Supeno, *kriminalisasi...*, hlm. 82.

⁸⁴ *Ibid.*

masyarakat lain. sementara untuk “perlakuan institusional” memuat: tujuan-tujuan perlakuan institusional, penerapan peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana yang disahkan PBB, pengalihan yang sering dan dini pada pembebasan bersyarat, serta pengaturan-pengaturan semiinstitusional. Dan akhirnya *beijing rules* memberikan mandat kepada negara-negara pihak untuk melakukan riset sebagai suatu dasar untuk perencanaan, perumusan kebijakan, dan evaluasi. Hal-hal paling mendasar dari *beijing rules*:⁸⁵

- 1) Ketentuan kepada negara-negara pihak bahwa pengadilan bagi peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak. Dengan demikian, pada saat bersamaan memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat. Artinya, proses peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga.
- 2) Untuk usia pertanggung jawaban pidana, resolusi mengamanatkan pada sistem-sistem hukum yang mengakjui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak. Awal usia itu tidak ditetapkan terlalu rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Pada isu ini resolusi tidak secara tegas menyatakan usia beberapa orang anak

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

layak mendapat beban pertanggungjawaban hukum, tetapi disebutkan upaya-upaya akan dilakukan untuk menyetujui suatu batas usia paling rendah yang layak dan dapat diterapkan secara internasional. Dengan kata lain, proporsionalitas perlakuan terhadap anak dengan perbuatan harus menjadi pertimbangan utama.

- 3) Langkah-langkah perlindungan prosedural yang mendasar, seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk menghadapi atau memeriksa silang saksi-saksi, dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.
- 4) Untuk perlindungan privasi, seorang anak hendaknya dihormati pada seluruh tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya oleh publikasi yang tidak sepatutnya. Pada prinsipnya, keterangan yang mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda hendaknya tidak diumumkan kepada khalayak.
- 5) Untuk kontak awal, pada saat penangkapan seorang remaja, orang tua anak harus segera diberitahukan tentang penangkapan itu, dan bila mana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orang tua atau wali harus diberitahukan dalam jangka sesingkat mungkin setelah pengkapan itu. Pada sisi lain seorang hakim,

pejabat atau badan yang berwenang lainnya hendaknya tanpa penundaan mempertimbangkan kemungkinan pembebasan.

- 6) Pertimbangan untuk pengalihan (hukuman) hendaknya diberikan bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang. Untuk itu polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak hendaknya diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai kriteria yang ditentukan. Dengan kata lain pengupayaan diversi harus diupayakan.
- 7) Terhadap para polisi, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak hendaknya dididik dan dilatih secara khusus. Di kota-kota besar, unit kepolisian khusus harusnya dibentuk untuk tujuan ini.
- 8) Pada penanganan sebelum pengadilan, hendaknya hanya digunakan sebagai pengalihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu tertentu sesingkat mungkin. Kebijakan alternatif bisa diambil dengan mengganti langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan ketat, perawatan intensif, penempatan pada sebuah keluarga atau tempat pendidikan atau rumah.

- 9) Berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (noninstitutional treatment) harus menjadi bekal utama daripada pemenjaraan.

3. Havana Rules⁸⁶

Havana Rule merupakan resolusi PBB Nomor 45/113, hasil sidang pleno PBB ke-68 tanggal 14 desember 1990, berisi “perturan perseriktan bangsa-bangsa untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya”, yang merupakan pelengkap *Beijing Rules*.

Terhadap remaja yang ditahan sementara atau menunggu proses pengadilan, tetap berlaku asas praduga tak bersalah. Penahanan sebelum pengadilan sejauh mungkin dihindari dan dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Harus selalu berusaha keras untuk menemukan cara rehabilitasi selain penahanan. Jika penahanan preventif tidak bisa dihindari lagi, maka pengadilan remaja serta pihak penyidik harus bekerja ekstra keras agar dilakukan penahanan sesingkat mungkin. Mereka harus ditahan terpisah dari remaja yang telah menjadi tertuduh.⁸⁷

Dalam konsiderannya, instrumen internasional ini secara tegas mengkhawatirkan kondisi dan keadaan anak yang sedang dicabut kebebasannya di dunia. Juga mewaspadaikan bahwa anak yang dicabut kebebasannya sangat rentan terhadap *abuse*, menjadi korban dan dilanggar hak-hak mereka. Resolusi juga memprihatinkan banyak

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 86.

⁸⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 37.

sistem yang tidak membedakan antara orang dewasa dan anak dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pengadilan sehingga anak ditempatkan di penjara bersama-sama orang dewasa.⁸⁸

Oleh sebab itu *Havana Rules* menegaskan bahwa penempatan seorang anak dalam suatu institusi hendaknya selalu menjadi disposisi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat-singkatnya. Diakui karena tingkat kerentanannya yang tinggi, anak yang dicabut kebebasannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Hak-hak dan kesejahteraan mereka hendaknya dijamin selama dan setelah masa mereka dicabut kebebasannya. Pada akhirnya *Havana Rules* menyetujui “peraturan perserikatan bangsa-bangsa tentang perlindungan anak yang dicabut kebebasannya” yang termaktub dalam lampiran resolusi tersebut. Lampiran *Havana Rules* meliputi: perspektif dasar, cakupan dan penerapan peraturan, anak yang ditahan atau menunggu proses pengadilan, pengelolaan fasilitas-fasilitas anak dan personalia.

Hal paling dasar dalam lampiran *Havana Rules* sebagaimana tertuang dalam “perspektif dasar” adalah seruan agar sistem peradilan anak hendaknya menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Pemenuhan hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir.

Lebih jauh dikemukakan bahwa anak hendaknya dicabut kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur

⁸⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi*..., hlm. 82.

yang ditetapkan dalam Beijing Rules. Pencabutan kebebasan seorang anak hendaknya merupakan disposisi upaya terakhir dan hendaknya dilakukan untuk masa minimum yang dianggap perlu, dan hendaknya dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Lamanya sanksi hendaknya ditentukan otoritas peradilan, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan dini.

G. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Barda Nawawi, pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam kesempatan lain Barda Nawawi juga menyampaikan, bahwa PBB, dalam kongresnya yang ke-9 Tahun 1995, menyerukan kepada semua negara untuk mempertimbangan

Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam sistem peradilan pidana keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya.⁸⁹

ADR adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak. ADR ini diperbolehkan berdasarkan kewenangan melakukan diskresi di kepolisian. Kewenangan tersebut disebutkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dan juga dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dijelaskan:

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum

⁸⁹ Sudaryono,dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012, hlm. 64.

kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.⁹⁰

Jika dilihat sekilas, ADR seolah-olah terlihat sama dengan diversi. Namun pada dasarnya, dua proses yang sama-sama mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban ini berbeda. Perbedaan pertama, jika diversi hanya di peruntukkan untuk anak-anak usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, beda halnya dengan ADR yang boleh dilakukan terhadap tersangka dengan usia berapapun. Perbedaan kedua, Diversi juga harus dilakukan di ruangan khusus diversi yang disediakan oleh penyidik di tingkat kepolisian. Sementara ADR boleh di selenggarakan dimana saja sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Diversi penyelesaiannya cukup lama sementara ADR relatif lebih cepat. Karena ADR biasanya hanya dilakukan terhadap masalah ditingkat RW, RT atau desa dimana mereka hanya mengundang kepolisian untuk membantu permasalahan pidana dimana pelaku sudah terbukti bersalah.

Sebenarnya Kepolisian sempat berkehendak untuk membuat pedoman pedoman pelaksanaan ADR dalam penyelesaian perkara pidana, terbukti ada STR Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR Di Jajaran Reskrim Polri. Hanya sayang, kebijakan tersebut ditunda dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri No.

⁹⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ST/209/IX/2011, tanggal 6 September 2011, tentang Penangguhan Penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri.⁹¹



⁹¹ Sudaryono,dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012, hlm. 1.

BAB III

PELAKSANAAN DIVERSI DI POLRESTA YOGYAKARTA

A. Tentang Polresta Yogyakarta

1. Polresta Yogyakarta

Kepolisian Resor kota Yogyakarta atau yang disingkat Polresta adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kota Yogyakarta. Polresta ini didirikan sejak zaman Belanda dengan sebutan Komres 961 kota Yogyakarta TMT 1962, pada tahun 1970 beralih nama Koresta 961 Yogyakarta. Pada tanggal 31 Oktober 2000 Polresta Yogyakarta beralih nama dengan sebutan Poltabes Yogyakarta, kembali sejak tanggal 22 November 2010 sampai sekarang markas kepolisian wilayah kota Yogyakarta menggunakan nama Polresta Yogyakarta.

Adapun tugas Polresta Yogyakarta adalah menyelenggarakan tugas POLRI, seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedang fungsi dari Polresta Yogyakarta adalah:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan

masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksana fungsi intelejen dalam bidang keamanan terselenggaranya deteksi dini atau pengintaian diri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi.
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang–undangan dan terjalinnya hubungan antara POLRI dengan masyarakat.
- e. Pelaksana fungsi shabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan patrol serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindasan pidana ringan.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

2. Satuan Reserse dan Kriminal Umum di Polresta Yogyakarta

Dalam melakukan penelitian tentang implementasi diversifikasi di Polresta Yogyakarta, peneliti di arahkan untuk melakukan penelitian di unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA) yang berada di bawah naungan Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polresta Yogyakarta yang disingkat SAT Reskrim. Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas utama Polresta Yogyakarta yang berada di bawah Kepala Polresta Yogyakarta.

Sat Reskrim berada di tingkat ketiga pada struktur organisasi tipe Kapolres. Sat Reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Polresta Yogyakarta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali wakil Kepala Polresta Yogyakarta. Sat reskrim dibantu oleh wakil kepala Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

Sat Reskrim ini bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, secara lebih rinci Sat Reskrim menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta

kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polresta Yogyakarta.

- b. Penyelenggara kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/pelaku anak, remaja, dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidik atau pelayanan umum.
- d. Penyelenggara pembinaan teknis dan kordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau yang disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Seiring berjalannya waktu unit ini bertambah fungsi, tidak hanya untuk anak yang menjadi korban, unit PPA ini juga memberikan perlindungan terhadap anak yang

menjadi pelaku tindak pidana. Unit PPA ini berada dibawah naungan Sat Reskrim.⁹²

Berdasarkan pasal 6 ayat (3) peraturan kapolri NO. 10 tahun 2007 tentang oragnisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (uint PPA) di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, unit PPA memiliki tugas yang meliputi perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak yaitu:

- a. Perdagangan orang (*human trafficking*);
- b. Penyelundupan manusia (*people smoggling*)
- c. Kekerasan (secara umum atau pun kekerasan dalam rumah tangga)
- d. Tindak pidana asusila (pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan);
- e. Perjudian
- f. Prostitusi
- g. Adopsi ilegal
- h. Pornografi dan pornoaksi
- i. Pencucian uang dari hasil kejahatan-kejahatan di atas.

Serta tindak–tindak pidana lain dimana anak atau perempuan terlibat di dalamnya, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka.

⁹² Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 5 Juni 2018, pukul 14:00 WIB.

Di unit perempuan dan anak inilah penulis melakukan penelitian terkait diversi. Adapun data-data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Data jumlah anak-anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Yogyakarta

Tabel 1. Daftar kasus anak di Polresta Yogyakarta tahun 2016

No	Kasus	Pelaku
1.	Membawa senjata tajam tanpa izin	6
2.	Pengeroyokan	5
3.	Pencurian biasa	5
4.	Pencurian diperberat	6
5.	Pencurian dengan kekerasan	2
6.	Pencurian motor	2
7.	Penganiayaan	5
8.	Pengrusakan	2
9.	Penggelapan	2
10.	Penipuan	3
11.	Melarikan anak dibawah umur	1
12.	MelanggaraUU perlindungan anak	1
13.	Percobaan pencurian motor	1
	Jumlah	41

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2016

Tabel 2. Daftar kasus anak di Polresta Yogyakarta tahun 2017

No	Kasus	Pelaku
1.	Pelanggran UU ITE	6
2.	Pengeroyokan	1
3.	Pencabulan	1
4.	Peruatan tidak menyenangkan	8
5.	Penganiayaan	5
6.	Pencurian biasa	5
7.	Pencurian motor	3
8.	Pencurian diperberat	4
9.	Pencuran dengan kekerasan	1
10.	Pemerasan	2
11.	Pengrusakan	1
12.	Percobaan pencurian	1
13.	Percobaan pencurian diperberat	1
14.	Percobaaan percurian dengan kekerasan	1
15.	Kekerasan terhadap anak hingga mati	1
16.	Pesetubuhan terhadap anak	1
17.	Perumahan dan pemukiman	1
18.	Membawa senjata tajam	4
Jumlah		47

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2017

b. Data jenis-jenis tindak lanjut terhadap perkara anak di Polresta Yogyakarta

Ketika Polresta Yogyakarta mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana, maka terhadap laporan tersebut akan dilakukan tindak lanjut. Adapun jenis-jenis tindak lanjut tersebut sebagai berikut:

1. Lidik

Dari 41 (empat puluh satu) pelaku yang dilaporkan di Polresta Yogyakarta pada tahun 2016, tiga kasus masih berstatus lidik. Dan pada tahun 2017 ada tiga pelaku pula yang masih berstatus lidik. Dalam artian enam pelaku ini masih belum diputuskan apakah termasuk pelaku tindak pidana atau bukan.

2. Sidik

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Polresta Yogyakarta terdapat 7 (tujuh) orang penyidik anak. Syarat – syarat penyidik anak adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dari 47 (empat puluh tujuh) pelaku yang dilaporkan ke Polresta Yogyakarta pada tahun 2017. Tiga diantaranya masih berstatus sidik. Terhadap tiga pelaku tersebut belum

diputuskan apakah akan di diversi, dilanjutkan ke persidangan (P.21) atau dihentikan (SP.3).

3. ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Dari hasil wawancara di Polresta Yogyakarta, ADR ini pada umumnya terjadi jika masyarakat mendesak agar suatu kasus segera diselesaikan dalam waktu dekat tanpa harus mengikuti proses di kepolisian yang lama. Biasanya ADR dilakukan setelah ada bukti nyata terhadap seorang tersangka bahwa dia telah melakukan tindak pidana, sehingga polisi tidak perlu membuat surat penyidikan. ADR ini diperbolehkan berdasarkan kewenangan melakukan diskresi di kepolisian. Kewenangan tersebut disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat sekilas, ADR seolah-olah terlihat sama dengan diversi. Namun pada dasarnya, dua proses yang sama-sama mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban ini berbeda. Perbedaan pertama, jika diversi hanya di peruntukkan untuk anak-anak usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, beda halnya dengan ADR yang boleh dilakukan terhadap tersangka dengan usia berapapun. Perbedaan kedua, Diversi juga harus dilakukan di ruangan khusus diversi yang disediakan oleh penyidik di tingkat

kepolisian, sementara ADR boleh di selenggarakan dimana saja sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Diversi penyelesaiannya cukup lama sementara ADR relatif lebih cepat. Karena ADR biasanya hanya dilakukan terhadap masalah ditingkat RW, RT atau desa dimana mereka hanya mengundang kepolisian untuk membantu permasalahan pidana dimana pelaku sudah terbukti bersalah.

ADR tidak memiliki pedoman dalam pelaksanaannya layaknya diversi, untuk menggambarkan seperti apa ADR itu kita ambil contoh semisal perkelahian. Dalam kasus penganiayaan (perkelahian) pihak yang merasa dirinya sebagai korban penganiayaan biasanya melapor atau mengadukan perkaranya kepada Polisi. Dengan adanya laporan atau pengaduan tersebut diharapkan dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut kepada tersangka terhadap korban yang dianiaya. Tindakan yang telah diambil oleh pihak polisi adalah menerima dan membuat laporan polisi, mendatangi TKP dan membuat sket TKP, membuat Berita Acara TKP, membuat permohonan Visum et Repertum dokter, dan mengadakan penyidikan lebih lanjut.⁹³

⁹³ Meylan M. Maramis, Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.Xxi, No.4, April-Juni, 2013 Edisi Khusus hlm.79

Dalam Berita Acara Pemeriksaan, telah diperiksa pihak tersangka dan saksi-saksi antara lain. Setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, pihak tersangka dan korban berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai (kekeluargaan), dimana pihak tersangka mengajukan kesanggupannya untuk menanggung biaya pengobatan korban selama korban dirawat di Rumah Sakit. Berdasarkan kesanggupan pihak tersangka, maka pihak korbanpun menyetujui usul tersangka tersebut. Untuk meyakinkan para pihak dan agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka para pihak tersebut yaitu tersangka dan korban membuat kesepakatan berupa Surat Pernyataan di atas kertas bersegel yang ditanda tangani oleh - oleh masing-masing pihak dan para saksi.⁹⁴

Dari 41 pelaku kasus pada tahun 2016 di Polresta Yogyakarta, 21 orang diantaranya dilakukan ADR. Sementara pada tahun 2017 terdapat 16 pelaku anak yang di ADR.

4. Diversi

Dari 41 pelaku kasus pada tahun 2016 di Polresta Yogyakarta, 7 orang diantaranya dilakukan diversi. Sementara pada tahun 2017 terdapat 4 pelaku anak yang di diversi.

⁹⁴ *Ibid* hlm.78 - 79

5. Tipiring

Tatacara pelaksanaan tipiring adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- b. Perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- c. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan.
Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.
- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

⁹⁵ Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 423 – 429.

Dari 47 pelaku tindak pidana anak pada tahun 2017, satu orang anak di selesaikan dengan proses tipiring.

6. P.21

Perkara anak yang mencapai P.21 adalah perkara yang akan dilanjutkan ke persidangan. Dalam artian perkara anak tersebut biasanya berupa perkara yang tidak berhasil di diversi di tingkat kepolisian. Namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan diversi ditingkat kejaksaan atau pengadilan.

Dari 41 pelaku kasus pada tahun 2016 di Polresta Yogyakarta, 10 orang berstatus P.21. Sementara pada tahun 2017 dari 47 tindak pidana 19 pelaku anak berstatus P.21.

7. SP.3 (surat penghentian penyidikan perkara)

SP.3 hanya boleh dilakukan apabila perkara tersebut:

- a. Tidak adanya cukup bukti
- b. Peristiwa yang diselidiki ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum, semisal karena perkara *nebis in idem* dan tindak pidananya telah kadaluwarsa.

B. Tahapan Pelaksanaan Diversi di Polresta Yogyakarta

1. Peyelidikan

Untuk dilakukan diversi, tindak kejahatan yang dilakukan anak terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Adapun alur penyelidikan di Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Laporan masyarakat terhadap polisi;
- b. Dari laporan tersebut, kemudian polisi membuat surat penyelidikan;
- c. Melakukan penyelidikan;
- d. Membuat laporan hasil penyelidikan;
- e. Melakuakan gelar perkara;
- f. Menentukan apakah perkara termasuk tindak pidana atau bukan.

2. Penyidikan

Dari hasil penyelidikan, jika perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan aturan KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁹⁶ Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Alur penyidikan tindak pidana anak adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Polisi membuat surat penyidikan;
- b. Membuat surat perintah dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum;
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat (permintaan keterangan kepada, pelapor, saksi)
- d. Pengumpulan alat dan barang bukti;
- e. Setelah alat bukti dan barang bukti terkumpul, maka dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka.
- f. Jika tersangkanya sudah ditemukan, maka dibuat berita acara pemeriksaan sebagai anak.
- g. Jika tersangka anak memenuhi syarat untuk di diversi, yaitu ancaman tindak pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan, maka akan dilakukan diversi.

Ketika proses penyidikan, jika memang diperlukan bisa dilakukan penahanan. Dalam hal dilakukan upaya diversi, penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya diversi.

⁹⁷ Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

3. Proses Musyawarah Diversi di Polresta Yogyakarta

Dalam musyawarah diversi kedudukan polisi atau penyidik adalah sebagai fasilitator yang didampingi oleh pendamping kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversi di Polresta Yogyakarta berpodaman pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penenganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum membahas tentang proses pelaksanaan musyawarah diversi, sebaiknya kita tahu siapakah pihak-pihak yang harus hadir, yaitu:

1. Anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Orang tua, adalah ayah atau ibu dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
3. Wali, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Korban, adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Pendamping adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbing pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

7. Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan atau swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
8. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - 2) Orangtua/ wali untuk menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - 3) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
 - f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
 - g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
 - h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
 - i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal – hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat iktikat tidak baik.

Jika musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali,

korban, anak korban dan/ atau orangtua/ wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Kemudian surat kesepatan diversi dan berita acara diversi diserahkan kepada atasan langsung penyidik untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepatan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi.

BAB IV

IMPLEMENTASI PELAKSAANAAN DIVERSI DI POLRESTA YOGYAKARTA DAN KESELARASANNYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF

A. Implementasi Pemberlakuan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap perkara anak wajib diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud disini berupa diversi. Ketentuan tersebut dalam pasal 5 undang-undang SPPA yang menyatakan:

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
 - d. Menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Kemudian kewajiban mengupayakan diversi dipertegas kembali dalam pasal 7 ayat (1) undang - undang yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib

diupayakan diversi”.⁹⁸ Seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa diversi wajib di upayakan di setiap tingkat pemeriksaan. Namun karena penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta, maka secara otomatis fokus penelitian ini adalah ditahap penyidikan. Ditingkat ini yang memiliki kewenangan melaksanakan diversi adalah kepolisian di Polresta Yogyakarta dan kepolisian-kepolisian sektor yang berada dalam naungannya. Namun tidak semua polisi dapat melakukan diversi atau penyidik anak. penyidik anak harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu, telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak⁹⁹. di Polresta Yogyakarta, polisi yang memenuhi kualifikasi tersebut, berjumlah delapan orang.¹⁰⁰

Meskipun diawal telah dijelaskan bahwa semua perkara anak wajib diupayakan diversi, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengupayaan diversi, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun.

Dalam penjelasan undang-undang SPPA pasal 7 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana.

⁹⁸Pasal 7 ayat (1) UU SPPA

⁹⁹Pasal 6 ayat (3) UU SPPA

¹⁰⁰ Wawancara dengan AIPTU Superman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b undang-undang SPPA menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dari kedua syarat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkara anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversi”.

M. Nasir Djamil, dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* Mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak

mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib di upayakan.¹⁰¹

Berbeda pendapat dengan M. Nasir Djamil, R. Wayono dalam bukunya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, menyatakan bahwa frasa “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah *tidak bersifat imperatif atau fakultatif*. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.¹⁰² Undang-undang hanya memerintahkan tidak dapat diupayakan diversi, bukan tidak dapat diupayakan diversi.

Selain dua syarat diatas dalam pasal 9 ayat (1) bagian a undang–undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi, yaitu:

1. Kategori tindak pidana anak
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa ketentuan kategori tindak pidana anak merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius,

¹⁰¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk*hlm. 139.

¹⁰² R. Wiyono, *Sistem Peradilan.....*hlm. 51.

misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 tujuh tahun.

Pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal seorang anak yang melakukan tindak pidana berumur dibawah 12 tahun maka tidak dapat dilakukan diversi namun penyelesaiannya ditaur lain dalam undang-undang nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Untuk perkara anak yang memenuhi tiga syarat tersebut “wajib di upayakan diversi” sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian, yang menjadi pertanyaan sekarang, “Apakah semua tindak pidana anak yang memenuhi syarat tersebut di Polresta Yogyakarta diupayakan diversi?”. Jawabannya tidak. Karena tidak semua tindak pidana anak di Polresta Yogyakarta meskipun memenuhi syarat tersebut di upayakan diversi. Selain proses penyelesaian dengan konsep diversi, di Polresta Yogyakarta juga dikenal proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk mendukung pernyataan penulis di atas bahwa tidak semua perkara anak yang memenuhi tiga syarat tadi di upayakan diversi, berikut penulis akan melampirkan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum beserta tindak lanjut penyelesaiannya di Polresta Yogyakarta pada tahun 2016–2017. Alasan penulis memilih tahun tersebut karena dalam ketentuannya, undang sistem peradilan pidana anak berlaku setelah dua tahun diundangkan yaitu pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3: Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya di Polresta Yogyakarta tahun 2016

No	Jenis tindak lanjut	Jumlah
1.	LIDIK	3
2.	SIDIK	-
3.	DIVERSI	7
4.	SP.3	-
5.	P.21	10
6.	ADR	21
7.	TIPIRING	-

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2016

Tabel 4: Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya Di Polresta Yogyakarta tahun 2017

No	Jenis tindak lanjut	Jumlah
1.	LIDIK	3
2.	SIDIK	3
3.	DIVERSI	4
4.	SP.3	1
5.	P.21	19
6.	ADR	16
7.	TIPIRING	1

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2017

Untuk lebih memahami data tersebut, baiknya kita pahami dulu alur penyelesaian perkara anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pertama*, laporan tindak pidana anak akan melalui proses penyelidikan, hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya ada tindak pidana.

Kedua, penyidikan. Yang merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan. Jika pada saat penyelidikan terbukti ada tindak pidana, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka tindak pidana. Jika dalam hal ini tidak ditemukan ada tindak pidana karena kurang bukti atau lainnya, maka perkara anak harus dihentikan atau SP.3. *Ketiga*, setelah bukti terkumpul dan tersangka ditemukan, maka ditentukan apakah anak yang berhadapan

dengan hukum memenuhi syarat untuk dilakukan diversi atau tidak. apabila memenuhi, maka wajib diupayakan diversi. Perkara yang berhasil didiversi kemudian dimintakan penetapan ke pengadilan sekaligus dibuat SP.3. *Keempat*, ketika telah dilakukan diversi namun tidak berhasil, maka dilanjutkan ke sidang di Pengadilan (P.21 di Kejaksaan).

Dari alur penyelesaiain tersebut, kita ketahuhui bahwa lidik, sidik, SP.3 dan P.21 masih merupakan rangkaian dari proses diversi dengan ketentuan masing-masing dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan ADR dan tipiring merupakan penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Dari data–data yang penulis peroleh dari Polresta Yogyakarta, penulis menemukan fakta yang mengejutkan. Seharusnya semua tindak pidana anak penyelesaiannya dengan diupayakan diversi. akan tetapi di Polresta Yogyakarta sebagian tindak pidana anak yang memenuhi syarat diversi diselesaikan menggunakan ADR. Sementara ADR merupakan penyelesaian dalam perkara perdata. Dalam hukum pidana memang ada penyelesaian yang serupa ADR, yaitu *plea bargaiining*¹⁰³. Masalahnya, *plea bargaiining* hanya berlaku diluar negeri, di negara yang menganut sistem *cammon law*.

Ada dua alasan Polresta Yogyakarta, mengimplementasikan penyelesaian tindaka pidana anak menggunakan ADR karena dua alasan. *Pertama*, ADR sudah diberlakukan sebelum adanya diversi dalam sistem

¹⁰³ Negosiasi antara pihak jaksa penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya.

peradilan pidana anak di Indonesia. Sehingga, sebagian besar polisi lebih memahami proses ADR dibandingkan konsep diversifikasi yang masih baru.

Kedua, Polresta Yogyakarta memiliki penafsiran sendiri terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (3) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut adalah dasar diskresi di Kepolisian. Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri¹⁰⁴. Pasal tentang diskresi tersebut merupakan alasan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian, untuk menerapkan ADR. Kewenangan diskresi dimiliki oleh setiap polisi, sehingga secara otomatis kewenangan melakukan ADR juga dimiliki mereka.

Menurut Barda Nawawi, pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai

¹⁰⁴ M. Marwan dan jimmey, *kamus hukum* (surabaya: reality publisher, 2009) hlm.173.

diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam kesempatan lain Barda Nawawi juga menyampaikan, bahwa PBB, dalam kongresnya yang ke-9 Tahun 1995, menyerukan kepada semua negara untuk mempertimbangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sistem peradilan pidana keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya.¹⁰⁵

Meski demikian, diakui oleh salah satu Polisi di Polresta Yogyakarta, yaitu AIPTU Suparman yang merupakan PS. Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan telah berpengalaman dalam pelaksanaan diversi, bahwa setelah lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus anak lebih baik didiversi meskipun penyelesaian lewat ADR juga diperbolehkan.¹⁰⁶

Berdasarkan penelusuran penulis, nyatanya tidak semua lembaga kepolisian menerapkan ADR. Semisal Polresta Surakarta, meskipun Polresta tersebut cukup mengetahui tentang adanya ADR, mereka tidak

¹⁰⁵ Sudaryono, dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012, hlm. 64.

¹⁰⁶ Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

mengaplikasikannya karena ADR belum memiliki landasan yuridis yang kuat.¹⁰⁷

Menarik juga, di Polresta Yogyakarta tindak pidana anak yang diselesaikan dengan ADR lebih banyak dari pada kasus yang di upayakan diversi. Jika kita kembali melihat pada data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya Di Polresta Yogyakarta tahun 2016–2017 (tabel 3 dan tabel 4) akan terlihat bahwa jumlah anak berhadapan dengan hukum yang didiversi jauh lebih banyak yang diselsaikan ADR.

Data tahun 2016 menunjukan dari 41 jumlah pelaku anak 7,3 % masih berstatus lidik, 17,07% diselesaikan dengan diversi, 24,% selesai dengan SP.21 dan sisanya 51,2% diselasaikan dengan ADR. Sementara data tahun 2017 dari 41 jumlah pelaku anak 6,4% masih berstatus lidik, 6,4% berstatus sidik, 8,5% diselesaikan dengan diversi, 2,1 % dinyatakan SP.3, 40,2% selesai dengan SP.21, 2,1% diselesaikan dengan tipiring dan sisanya 51,2% diselasaikan dengan ADR. Dari tahun 2015–2016 jumlah anak berhadapan dengan hukum yang diupayakan diversi hanya 11 orang sementara yang di-ADR sebanyak 37 orang.

Menurut hemat penulis ADR lebih diminati dari pada diversi, karena prosesnya yang lebih cepat. ADR prosesnya hanya musyawarah dan prosesnya bergantung kepada polisi yang menanginya karena proses pelaksanaan ADR belum diatur oleh undang-undang atau peraturan manapun.

¹⁰⁷ Sudaryono,dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012, hlm. 70.

Pelaksanaan ADR juga lebih mudah daripada diversi yang mesti menunggu kehadiran banyak pihak dan banyak tahapan lainnya. Menurut AIPTU Suparman, banyaknya penyelesaian ADR ini kemungkinan berasal dari kapolsek-kapolsek yang berada dalam naungan Polresta Yogyakarta.¹⁰⁸

Jika kita melihat sekilas, Diversi dan ADR terlihat sama, yaitu prosesnya sama-sama dilakukan dengan musyawarah dan sama-sama menekankan pendekatan keadilan restoratif. Adapun perbedaan antara diversi dan ADR adalah sebagai berikut:

1. Diversi memiliki pedoman dalam pelaksanaannya yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dasar dilakukan penyelidikan dalam ADR cukup dengan laporan masyarakat tidak harus laporan polisi, sedangkan diversi harus ada laporan polisi untuk dilakukan penyelidikan,
3. Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan. Nota kesepakatan tersebut dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam ADR hasil kesepakatan dituangkan dalam kertas segel

¹⁰⁸Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 13:00 WIB.

yang akan mengikat janji pihak-pihak yang berperkara tanpa harus dimintakan penetapan ke Pengadilan negeri.

4. Diversi hanya diberlakukan untuk anak-anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sementara ADR boleh dilakukan terhadap siapa saja.
5. Diversi harus dilakukan di ruangan khusus musyawarah diversi yang ada di Kantor Polisi, tetapi ADR tidak harus di Kantor Polisi.

Tabel 5: Perbedaan Diversi dan ADR

Diversi	ADR
Diversi memiliki pedoman dalam pelaksanaannya	ADR tidak memiliki pedoman dalam pelaksanaannya
Dasar diversi adalah surat laporan kepolisian	Dasar ADR hanya dengan laporan masyarakat
Hasil kesepakatan diversi disebut nota kesepakatan kemudian dimintakan penetapan Pengadilan Negeri	Hasil kesepakatan ADR disebut kertas segel tidak perlu dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri
Diversi hanya untuk anak-anak	ADR boleh diberlakukan untuk orang dewasa ataupun anak-anak
Diversi harus dilakukan di ruangan khusus musyawarah diversi yang ada di kantor polisi	ADR tidak harus di kantor polisi

Dalam tabel diatas selain diversi dan ADR penyelesaian perkara anak di Polresta Yogyakarta yang berada diluar aturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana ringan (tipiring). Berdasarkan pasal 1 bagian 1 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-

07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau yang biasa disebut Nota Kesepakatan 2012, tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Sama halnya dengan diversi, penyelesaian tipiring juga memiliki peraturan perundang-undangan sendiri, bahkan aturan tata proses pelaksanaan tentang tipiring lebih jelas dari pada ADR yaitu dalam KUHAP pada BAB XVI yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Selain dalam KUHAP aturan tentang acara pemeriksaan tadi juga diatur dalam pasal 5 Nota Kesepakatan 2012 tadi. Aturan tentang tipiring juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Tindak pidana anak yang diselesaikan dengan pemeriksaan tipiring atau pemeriksaan cepat pada dasarnya adalah tindak pidana yang juga bisa memenuhi syarat diversi yaitu diancam dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan, dan bisa saja usia anak diatas 12 tahun dan belum sampai 18 tahun. Namun mengingat acara pemeriksaan cepat lebih mudah sesuai

dengan asas peradailan sederhana, cepat dan ringan, meskipun masuk dalam syarat diversi, perkara tersebut akan ditangani dengan pemeriksaan tindak pidana ringan.

B. Implementasi Diversi sebagai Upaya Terciptanya Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Tujuan pemidanaan selalu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan pengetahuan manusia. Awalnya, tujuan pemidanaan ditunjukkan untuk memberikan peleccehan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku. Teori tersebut kemudian dikenal dengan teori pembalasan (*theory absolute*) yang berprinsip “*oog om oog, tand om tand*” (artinya mata diganti mata, gigi diganti gigi). Pada intinya teori ini menekankan pembalasan terhadap pelaku.

Sebagai keriktik atas teori pembalasan, muncullah teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah teori gabungan atau yang disebut sebagai teori integratif. Teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dan tujuan atau kemanfaatannya.

Sayangnya, diantara ketiga teori tersebut, tidak ada yang bisa mengakomodir persepektif dan kebutuhan korban atas pemulihan, dalam artian hanya fokus terhadap tersangkanya. Dalam banyak kasus, korban lebih membutuhkan bantuan medis, bantuan psiko-sosial dan ganti kerugian atas kerugian yang diderita. Sehingga muncullah konsep keadilan restoratif. Konsep

ini, dipercayai lebih dapat diandalkan dari pada tiga teori sebelumnya karena mengakomodir seluruh tujuan pemidanaan, yaitu melibatkan para pihak dalam pengambilan keputusan, pemecah masalah dan memiliki tujuan kedepan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Kemudian pada ayat (2)nya disebutkan bahwa sistem peradilan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: penyidikan, penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan anak. Pada ayat (3) pasal tersebut dijelaskan pula bahwa dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diupayakan diversi.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut menjelaskan kehendak undang-undang untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi. Tujuannya adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Devinisi keadilan restoratif sendiri dalam undang-undang tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat dua hal yang sangat ditekankan dalam penggunaan konsep keadilan restoratif yaitu pemulihan kembali dan tidak adanya pembalasan. Yang dimaksud pemulihan kembali disini adalah bagaimana korban dan pelaku dapat berdamai kembali seolah-olah tidak pernah terjadi tindak pidana sebelumnya. Menurut hemat penulis, pemulihan juga bisa dimakanai bertaubatnya pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Tidak adanya pembalasan bertujuan agar antara pelaku dan korban saling memafkan dengan penuh kesadaran sehingga tidak terbesit dendam dikemudian hari diantara keduanya.

Wagiati Soetedjo dan Milani dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menyebutkan bahwa tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengusung konsep keadilan restoratif menggunakan diversi adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan negara;

¹⁰⁹ Wagiati Soetedjo dan Milani, *Hukum Pidana*..... hlm.136.

6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Sedangkan dalam naskah akademik Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif yang menggunakan diversi adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan secara jelas tentang tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Namun undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang tujuan diversi, yang menurut hemat penulis sama saja dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam naskah akademik, hanya saja yang awalnya delapan poin dipersempit menjadi lima poin yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

Pada naskah akademik poin 1 pun menyebutkan hal serupa.

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

Pada poin 2 dalam naskah akademik menyebutkan hal serupa, sedangkan poin 3 yang berbunyi “Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan” merupakan tujuan dari penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Artinya poin ini menyatukan antara poin 2 dan 3 dalam naskah akademik.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Dalam poin ini merangkum 3 poin tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam naskah akademik yang tertera diatas. Yaitu poin 5 yang berbunyi “Mewujudkan kesejahteraan anak” poin 6 yang berbunyi “Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan” dan poin 8 yang berbunyi “Meningkatkan keterampilan hidup anak.

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Poin 7 dalam naskah akademik menyebutkan hal serupa.

5. Menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak.

Poin 4 dalam naskah akademik menyebutkan hal serupa.

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik benang merah tentang kehendak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan mengupayakan diversi agar tercipta keadilan restoratif. Seperti telah disebutkan dalam BAB II penelitian ini bahwa diversi merupakan sarana atau instrumen dari konsep keadilan restoratif yang menjanjikan banyak perbaikan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern. Konsep keadilan restoratif memang sangat menggiurkan terlebih apabila dalam pengimplementasiannya semua yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai.

Namun berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta, cita-cita pembuat undang-undang tersebut rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Undang-undang mungkin telah berusaha menyesuaikan aturan-aturannya untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penerapan diversi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam keadilan restoratif yang harusnya juga memiliki makna memperbaiki atau menyembuhkan pelaku anak, nampaknya kurang efektif karena anak selama proses diversi hanya sebatas mengikuti secara formalitas. Hal tersebut didukung oleh beberapa alasan yang akan penulis ulas satu persatu mengacu pada Keadilan Pidana Anak atau diversi dan bagaimana praktiknya di lapangan.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

Dalam praktiknya perdamaian antara korban dan pelaku mungkin berhasil, namun berdasarkan hasil wawancara¹¹⁰ penulis di Polresta Yogyakarta hampir seluruh kesepakatan diversi berhasil atas dasar ganti rugi materi. Bahkan, faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan diversi disana adalah ketidak selarasan pendapat tentang ganti kerugian antara pihak pelaku dan korban. Sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan finansial. Menurut Indra Cahya, hakim pengadilan negeri Medan, salah satu kendala tercapainya tujuan diversi adalah budaya masyarakat yang sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang mereka

¹¹⁰ Wawancara dengan AIPTU Superman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

dapatkan.¹¹¹ jika demikian pendekatan keadilan restoratif yang di upayakan sedikit bergeser kearah keadilan retributif. Artinya tujuan ini belum tercapai.

Seperti halnya dalam perkara nomor polisi : LP/06/II/2016/DIY/Resta Yka berupa pengeroyokan dengan tersangka berinisial MNA, GS, FFN, dan ASP. Dalam perkara tersebut, jumlah ganti rugi yang diberikan kepada pihak korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Menurut AIPTU Suparman, bahkan tidak jarang ganti rugi dalam diversi lebih besar dari pada angka tersebut.

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

Dengan menyelesaikan perkara anak di luar peradilan diharapkan anak terhindar dari stigma negatif atau cap jelek dari masyarakat. Sehingga anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya dengan wajar. Berdasarkan salah satu teori *labeling* Scharag, dijelaskan bahwa “tindakan penangkapan merupakan awal dari proses *labeling* (cap)”. Dalam pelaksanaan diversi seorang anak tidak boleh ditahan. Pasal (3) huruf g UU SPPA menjelaskan bahwa salah satu hak anak adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir. Pasal 32 ayat (2) undang yang sama juga memberi syarat bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Di awal telah dijelaskan bahwa

¹¹¹ Lidya Rahmadani Hasibuan dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *jurnal Hukum Usu*, Vol.3.No.3 (November 2015) hlm.69.

syarat bisa dilakukan diversi adalah tindak pidananya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara anak di luar peradilan sudah tercapai.

Karena sejauh ini pelaksanaa musyawarah diversi di Polresta Yogyakarta masih terbuka untuk umum, sebaiknya untuk selanjutnya dilakukan secara tertutup, Supaya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak semakin terminimalisir. Mengingat bahwa cap jahat bisa pula di mulai saat masyarakat mengetahui bahwa si anak telah melakukan tindak pidana.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

Salah satu tujuan sistem peradilan pidana anak yang tingkat keberhasilannya tinggi adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Karena ketika diversi berhasil, maka anak secara otomatis tidak akan ditahan. Akan tetapi, dibalik keberhasilannya timbul masalah lain. Menurut salah satu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu jaksa Hafidi, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan justru membuka peluang bagi orang dewasa yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak sebagai alat untuk melakukan tindak pidananya dengan dalih bahwa jika pun si anak tertangkap, dia juga tidak akan ditahan karena wajib diupayakan diversi.¹¹²

¹¹² Wawancara dengan Jaksa Hafid, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sleman, Tanggal 11 Januari, pukul 14:00 WIB

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta, masyarakat sudah dilibatkan. Hal ini dapat dilihat dari surat kesepakatan mediasi (nota kesepatan diversi) pada pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta. Semisal, perkara nomor polisi : LP/06/II/ 2016/DIY/Resta Yka. Dalam perkara tersebut yang menjadi perwakilan masyarakat adalah pemerintah setempat dari terdakwa dan perwakilan dari sekolahnya. Artinya tujuan ini juga terealisasi.

5. Menanamkan rasa tanggungjawab bagi anak.

Dalam pelaksanaan diversi hal yang bisa dilihat sebagai pertanggungjawaban anak atas tindakannya terhadap korban adalah pemberian ganti rugi. Akan tetapi pertanggungjawaban ini sama sekali gagal karena yang membayar ganti rugi tersebut adalah orang tua mereka. Dalam artian si anak hanya cukup mengikuti proses diversi sebagai formalitas sampai selesai tanpa berpartisipasi banyak. Hal ini diakui pula, oleh ibu Basariyah, yang merupakan salah Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, yang sering terlibat dengan perkara anak. Menurutnya diversi justru tidak menimbulkan efek jera sama sekali bagi anak karena yang membayar ganti rugi adalah orang tuanya.¹¹³

Menurut penulis ganti rugi semacam itu justru berakibat fatal terhadap pola pikir si anak yang berhadapan dengan hukum. Seolah-olah

¹¹³ Wawancara dengan Jaksa Basariyah, jaksan Kejaksaan Negeri Sleman, Tanggal 29 Mei, pukul 09:00 WIB

kesalahan yang dia perbuat bisa selesai dengan uang. Memang sangat dilematis, pada satu sisi korban menuntut ganti rugi atas kesalahan si anak yang pada dasarnya belum bisa menghasilkan uang sendiri, sehingga orang tua yang harus membayar, agar si anak tidak masuk penjara yang berefek buruk baginya. Namun disisi lain sistem ganti rugi tersebut juga tidak menjamin akan membuat si anak akan menjadi lebih baik kedepannya.

Menghadapi problematika tersebut, penulis memiliki pendapat yang mungkin bisa jadi solusi. Kita tahu bahwa pada dasarnya anak adalah tanggungjawab orangtua. Pola asuh orangtua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. dengan demikian dalam pelaksanaan diversi, harusnya tidak hanya ABH yang mendapat bimbingan, namun juga orangtua atau keluarganya. Supaya setelah anak itu tinggal bersama orangtuanya kemabali, mereka tahu cara menghadapi dan mendidik anak agar tidak kembali terjerumus ke jurang yang sama.

Keadilan restoratif sendiri mengandung arti pelibatan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keterlibatan ini, menurut penulis tidak seharusnya sebatas mengikuti musyawarah diversi namun juga mereka turut diberi pendidikan tentang bagaimana menyikapi si anak setelah kembali kelingkungannya semula. Apalagi setelah semua proses diversi selesai dan semua kesempatan diversi telah dilaksanakan, orang tua lah yang paling banyak berperan dalam kehidupan si anak.

Apabila memungkinkan, pembimbingan tersebut juga diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya karena sangat dimungkinkan si anak juga setiap harinya berintraksi dengan mereka.

Konsep diversi untuk menciptakan keadilan restoratif memang sangat menggiurkan, namun dalam pengimplementasiannya sekarang masih butuh banyak perbaikan untuk merealisasikan harapan itu. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya dari penegak hukum dan peraturan perundang-undangan tapi juga masyarakat luas.